



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

I. Nama Lengkap : I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG

JON;

Tempat Lahir : Klungkung;

Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun 11 bulan / 03 Pebruari 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bucu Desa Paksebal Rt.000/Rw.000

Kelurahan Paksebal Desa Paksebal

Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

Propinsi Bali;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Pendidikan : SMK (Kelas XI);

II. Nama Lengkap : I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS

BUNGSIL;

Tempat Lahir : Klungkung;

Umur / Tanggal Lahir : 14 Tahun / 30 Maret 2005;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sidemen Desa Paksebal Dusun

Paksebal Kanginan Kecamatan Dawan

Kabupaten Klungkung;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Pendidikan : SMP (Belum Tamat);

Para Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari dan memperhatikan berkas dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Para Anak didampingi oleh para orang tua Anak yang bernama, didampingi pula oleh Penasehat Hukum NI KETUT LATRI, SE, SH, Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp, Tanggal 4 Maret 2020;

Anak juga didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Karangasem dan Pekerja Sosial Profesional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Klungkung;

Setelah mendengar pembelaan para Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan bahwa para Anak mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Anak yang pada pokoknya menerangkan menolak pembelaan para Anak dan tetap memohon pada Hakim agar menerima seluruh dalil-dalil yang termuat dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum;

Setelah mendengar pernyataan para Anak bahwa Anak telah mengerti tentang dakwaan yang dibacakan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh I KETUT NOVA DARMA PUTRA, SH, 19831126 200501 1 001, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Karangasem yang menerangkan bahwa Agar perkara yang dihadapi Anak dilanjutkan ke proses peradilan dan Anak diberikan vonis Pidana dengan Syarat mengingat :

1. Anak masih di bawah umur dan masih bersekolah, serta telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum
2. Tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan pidana paling lama 7 tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) perkara ini tidak bisa diselesaikan melalui Diversi
3. Pihak keluarga Anak berjanji akan meningkatkan pengawasan dan memberikan bimbingan terhadap Anak

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON dan anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON dan anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL pidana syarat berupa pengawasan ditempat tinggal

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anak pelaku dengan menempatkan kedua Anak Pelaku dibawah Pengawasan Penuntut Umum selama 1 (satu) bulan;;

3. Menetapkan pidana Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar masing-masing Anak Pelaku;
4. Menetapkan syarat khusus berupa masing-masing Anak Pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON dan anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL menjalani wajib lapor 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan masing-masing Anak Pelaku kepada Penuntut Umum selama masa pidana dengan syarat;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan SMAN 2 Semarang atas nama I KADEK ADI PERANATHA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam DK 4187 MZ TH;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy DK 4187 MZ pemilik atas nama NI KOMANG SUMIATI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna hitam.

(Masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE);

6. Menetapkan agar masing-masing anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON dan anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan didakwa dengan Surat Dakwaan tunggal yang selengkapny sebagai berikut:

Bahwa anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON dan anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL bersama-sama dengan saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Desember Tahun 2019, bertempat di pinggir Sungai Tukad Unda tepatnya di Lingkungan Banjar Lebah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan SMAN 2 Semarang atas nama saksi korban KADEK ADI PERANATHA; 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang pada bagian sakunya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi korban DEDEK RAT SUTEJA; 1 (satu) telepon genggam merk ASUS ROG warna hitam milik saksi korban KADEK ADI PERANATHA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban KADEK ADI PERANATHA dan saksi korban DEDEK RAT SUTEJA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dilakukan oleh anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON dan anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL (anak pelaku dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap saksi korban KADEK ADI PERANATHA dan saksi korban DEDEK RAT SUTEJA, yang dilakukan kedua anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban KADEK ADI PERANATHA dan saksi korban DEDEK RAT SUTEJA menuju ke Sungai Tukad Unda untuk mandi dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam DK 4187 MZ kemudian mereka berdua melepaskan pakaian dan barang-barang yang dibawa lalu menyimpannya didalam sadel (tempat duduk sepeda motor) milik saksi korban DEDEK RAT SUTEJA. Setelah mandi barulah kedua saksi korban mengetahui barang-barang milik kedua saksi korban tersebut hilang kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi NI KOMANG SUMIATI yang adalah ibu kandung dari saksi korban DEDEK RAT SUTEJA dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa anak pelaku I (I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON) dan anak pelaku II (I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL) bersama-sama dengan saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita dan pada saat itu saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kedua anak pelaku sedang berjalan menuju ke tempat mandi di Sungai Tukad Unda, lalu ketika itu anak pelaku I I KOMANG

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON mengatakan tidak mempunyai uang kemudian saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga menjawab tidak mempunyai uang untuk membeli bensin setelah itu tidak beberapa lama saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat ada sepeda motor scoopy milik kedua saksi korban yaitu I KADEK ADI PERANATHA dengan DEDEK RAT SUTEJA yang sedang terparkir dipinngir sungai Kali Unda dengan sekeliling tempat tersebut dalam keadaan sepi. Selanjutnya saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak kedua anak pelaku tersebut untuk mencari barang-barang berharga milik kedua saksi korban setelah itu kedua anak pelaku menyetujui untuk mengikuti ajakkan saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Lalu anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL melihat-lihat keadaan disekitar tempat tersebut sedangkan anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON berdiri disebelah timur sepeda motor scoopy milik kedua saksi korban dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter selanjutnya saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi anak I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) mendekati sepeda motor tersebut dengan posisi saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdiri dibagian kiri sepeda motor tersebut sedangkan anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON berdiri di bagian kanan sepeda motor tersebut. Setelah itu saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengangkat sadel (tempat duduk sepeda motor) tersebut dengan menggunakan kedua tangan saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah berhasil membukanya lalu anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON langsung memasukkan tangan kanan saksi anak tersebut kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama saksi korban KADEK ADI PERANATHA. Dan pada saat anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada bagian sakunya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi korban DEDEK RAT SUTEJA. Kemudian saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meraba-raba kembali saku celana tersebut dan mengambil 1 (satu) telepon genggam merk ASUS ROG warna hitam milik saksi korban KADEK ADI PERANATHA tanpa diketahui oleh anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON. Lalu saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON menuju tempat anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL (anak pelaku dalam berkas terpisah). Barang-barang selain uang dibuang ke Sungai Tukad Unda sedangkan uang dibagi-bagi oleh saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan jumlah masing-masing untuk anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan telepon genggam merk ASUS ROG warna hitam tersebut. Setelah itu Tersangka bersama-sama kedua saksi anak mandi dan meninggalkan tempat tersebut.

- Akibat perbuatan anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON dan anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL bersama-sama dengan saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan kedua saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON dan anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. NI KOMANG SUMIATI:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Para anak;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian terhadap anak saksi bernama Dedek Rat Suteja dan temannya bernama I Kadek Adi Peranatha ;
- Bahwa anak saksi saat ini sudah berangkat kerja di kapal pesiar pesiar;
- Bahwa saksi yang melaporkan ke Polisi atas kejadian tersebut ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wita yang bertempat di pinggir sungai kali unda Lingkungan Banjar Lebah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sebelum kejadian anak saksi dan temannya pergi mandi ke sungai kali unda dan mereka bersama-sama menaruh barang di bagasi motor ;
- Bahwa kunci motor dibawa oleh teman anak saksi ;
- Bahwa barang yang hilang adalah dompet anak saksi berisi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi korban Dedek Rat Suteja dan Handphone merk Asus ROG warna hitam, sedangkan dompet warna coklat milik temannya I Kadek Adi Peranatha berisi uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama I Kadek Adi Peranatha ;
- Bahwa saksi masih ingat motor yang dikendarai anak saksi saat itu adalah motor Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 4187 MZ milik saksi dan temannya mengendarai sepeda motor Vario Techno ;
- Bahwa setelah anak saksi di rumah dan menceritakan kejadian tersebut ia minta saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi baru tahu yang mengambil barang milik anak saksi adalah Terdakwa saat di kantor polisi ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh anak saksi sekitar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa anak saksi menaruh barang di bagasi motor dalam keadaan jok terkunci ;
- Bahwa dari cerita anak saksi, ia kehilangan barangnya dengan cara joknya dicongkel

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. I KOMANG ARTAWAN:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi laporan peristiwa pencurian terhadap anak saksi Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Sumiati bernama Dedek Rat Suteja dan temannya bernama I Kadek Adi Peranatha ;

- Bahwa yang melaporkan ke Polisi atas kejadian tersebut adalah saksi Ni Komang Sumiati;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wita yang bertempat di pinggir sungai kali unda Lingkungan Banjar Lebah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang yang hilang dari dalam jok motor menurut laporan adalah celana pendek yang didalam kantongnya berisi handphone, dompet warna hitam dan coklat
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama temannya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wita di pinggir Jalan Pakseballi, Kecamatan Dawan ;
- Bahwa menurut keterangan korban saat kehilangan kunci motor tidak ada di motor karena dibawa oleh temannya bernama I Kadek Adi Peranatha ;
- Bahwa barang yang hilang berupa dompet warna hitam milik Dedek Rat Suteja berisi uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang dollar singapura, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi korban Dedek Rat Suteja dan Handphone merk Asus ROG warna hitam, sedangkan dompet warna coklat milik temannya I Kadek Adi Peranatha berisi uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan SMAN 2 Semarang atas nama I Kadek Adi Peranatha ;
- Bahwa saksi menemukan kartu anggota perpustakaan SMAN 2 Semarang atas nama I Kadek Adi Peranatha di semak-semak didepan rumah warga di Desa Pakseballi dekat rumah I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon (anak berhadapan dengan hukum dalam perkara lain) ;
- Bahwa sewaktu kami ke rumah I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon (anak berhadapan dengan hukum dalam perkara lain) ia sedang tidak di rumahnya sehingga kami melacak keberadaannya di sekitar dan pada pukul 18.00 wita saksi dan tim menemukan Terdakwa dan I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon (anak berhadapan dengan hukum dalam perkara lain) di pinggir Jalan Desa Pakseballi ;
- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa dan temannya mengakui perbuatannya dengan dibantu satu temannya lagi bernama I Putu Mahendra Saputra alias Bungsil

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat diperiksa di kantor polisi para anak menerangkan jika dalam aksinya mereka membagi tugas yaitu ada yang mengawasi, ada yang mencongkel jok da nada yang mengambil barang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. I GUSTI NGURAH SURYA WINATA, SH:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi laporan peristiwa pencurian terhadap anak saksi Ni Komang Sumiati bernama Dedek Rat Suteja dan temannya bernama I Kadek Adi Peranatha ;
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi atas kejadian tersebut adalah Ibu korban Dedek Rat Suteja bernama saksi Ni Komang Sumiati;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wita yang bertempat di pinggir sungai kali unda Lingkungan Banjar Lebah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang yang hilang dari dalam jok motor menurut laporan adalah celana pendek yang didalam kantongnya berisi handphone, dompet warna hitam dan coklat ;
- Bahwa saksi menangkap para anak bersama temannya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wita di pinggir Jalan Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa menurut keterangan korban saat kehilangan kunci motor tidak ada di motor karena dibawa oleh temannya bernama I Kadek Adi Peranatha ;
- Bahwa barang yang hilang berupa dompet warna hitam milik Dedek Rat Suteja berisi uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang dollar singapura, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi korban Dedek Rat Suteja dan Handphone merk Asus ROG warna hitam, sedangkan dompet warna coklat milik temannya I Kadek Adi Peranatha berisi uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama I Kadek Adi Peranatha ;
- Bahwa saksi menemukan kartu anggota perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama I Kadek Adi Peranatha di semak-semak didepan rumah warga di Desa Pakseballi dekat rumah I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon (anak berhadapan dengan hukum dalam perkara lain) ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi dan tim ke rumah I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon (anak berhadapan dengan hukum dalam perkara lain) ia sedang tidak di rumahnya sehingga kami melacak keberadaannya di sekitar dan pada pukul 18.00 wita saksi dan tim menemukan Terdakwa dan I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon (anak berhadapan dengan hukum dalam perkara lain) di pinggir Jalan Desa Paksebeli ;
 - Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa dan temannya mengakui perbuatannya dengan dibantu satu temannya lagi bernama I Putu Mahendra Saputra alias Bungsil
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saat diperiksa di kantor polisi para anak bersama temannya menerangkan jika dalam aksinya mereka membagi tugas yaitu ada yang mengawasi, ada yang mencongkel jok dan ada yang mengambil barang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Anak membenarkan dan tidak keberatan;
4. DEDEK RAT SUTEJA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah korban pencurian dan teman saksi yang bernama I KADEK ADI PERANATHA;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wita saksi dan teman yang bernama I Kadek Adi Peranatha pergi ke sungai kaliunda untuk mandi dengan mengendarai motor masing-masing, saksi menggunakan scopy merah dan teman saksi menggunakan motor vario techno;
 - Bahwa setelah sampai di sungai kaliunda saksi dan teman saksi memarkir motor di pinggir sungai kaliunda lalu menaruh barang-barang di jok motor saksi lalu pergi turun mandi ;
 - Bahwa setelah selesai mandi saksi dan teman saksi pergi ke motor saksi yaitu scopy merah lalu membuka jok motor dan ternyata barang-barang yang ditaruh di jok sudah tidak ada ;
 - Bahwa saksi memarkir motor dalam keadaan jok terkunci, stang terkunci, standar satu;
 - Bahwa barang saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi Dedek Rat Suteja, Handphone merk Asus ROG warna hitam dan celana pendek warna coklat, sedangkan teman saksi kehilangan barang 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama I Kadek Adi Peranatha ;

- Bahwa dompet dan hp milik saksi, saksi masukkan ke dalam celana pendek warna coklat milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi langsung bercerita ke ibu saksi bernama Ni Komang Sumiati yang kemudian lapor ke polisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para anak dan temannya untuk mengambil barang kami ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. I KADEK ADI PERANATHA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian dan teman saksi yang bernama Dedek Rat Suteja ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wita saksi dan teman yang bernama Dedek Rat Suteja pergi ke sungai kaliunda untuk mandi dengan mengendarai motor masing-masing, teman saksi menggunakan scopy merah dan saksi menggunakan motor vario techno ;
- Bahwa setelah sampai di sungai kaliunda saksi dan teman saksi memarkir motor di pinggir sungai kaliunda lalu menaruh barang-barang di jok motor saksi Dedek Rat Suteja lalu pergi turun mandi ;
- Bahwa setelah selesai mandi saksi dan teman saksi pergi ke motor teman saksi yaitu scopy merah lalu membuka jok motor dan ternyata barang-barang yang ditaruh di jok sudah tidak ada ;
- Bahwa teman saksi memarkir motor dalam keadaan jok terkunci, stang terkunci, standar satu;
- Bahwa barang teman saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi Dedek Rat Suteja, Handphone merk Asus ROG warna hitam dan celana pendek warna coklat, sedangkan saksi kehilangan barang 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama I Kadek Adi Peranatha ;

- Bahwa dompet dan hp milik Dedek Rat Suteja dimasukkan ke dalam celana pendek warna coklat milik Dedek Rat Suteja ;
- Bahwa sepeda motor Dedek Rat Suteja tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Dedek Rat Suteja mengalami kerugian sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Dedek Rat Suteja langsung bercerita ke ibu saksi Dedek Rat Suteja bernama Ni Komang Sumiati yang kemudian lapor ke polisi
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para dan temannya untuk mengambil barang kami ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para anak tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama I KADEK ADI PERANATHA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam DK 4187 MZ TH;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy DK 4187 MZ pemilik atas nama NI KOMANG SUMIATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah kotak Handphone warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan juga telah didengar keterangan Para Anak Yaitu:

I. Anak I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar anak mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di pinggir Sungai Tukad Unda tepatnya di Lingkungan Banjar Lebah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil anak I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON dan anak II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL bersama-sama dengan temannya I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) milik DEDEK RAT SUTEJA; 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama saksi korban KADEK ADI PERANATHA; 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang pada bagian sakunya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik KADEK ADI PERANATHA; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi korban DEDEK RAT SUTEJA; 1 (satu) telepon genggam merk ASUS ROG warna hitam milik saksi korban DEDEK RAT SUTEJA sedangkan barang-barang yang lainnya milik kedua saksi korban dibuang di sungai Tukad Unda;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita dan pada saat itu teman anak I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan para anak sedang berjalan menuju ke tempat mandi di Sungai Tukad Unda, lalu ketika itu anak I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON mengatakan tidak mempunyai uang kemudian saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga menjawab tidak mempunyai uang untuk membeli bensin setelah itu tidak beberapa lama saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat ada sepeda motor scoopy milik kedua saksi korban yaitu I KADEK ADI PERANATHA dengan DEDEK RAT SUTEJA yang sedang terparkir dipinggir sungai Kali Unda dengan sekeliling tempat tersebut dalam keadaan sepi. Selanjutnya saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak kedua anak pelaku tersebut untuk mencari barang-barang berharga milik kedua saksi korban setelah itu kedua anak menyetujui untuk mengikuti ajakkan temannya I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp



(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Lalui anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL melihat-lihat keadaan disekitar tempat tersebut sedangkan anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON berdiri disebelah timur sepeda motor scoopy milik kedua saksi korban dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter selanjutnya saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi anak I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON mendekati sepeda motor tersebut dengan posisi saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdiri dibagian kiri sepeda motor tersebut sedangkan anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON berdiri di bagian kanan sepeda motor tersebut. Setelah itu saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengangkat sadel (tempat duduk sepeda motor) tersebut dengan menggunakan kedua tangan saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah berhasil membukanya lalu anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON langsung memasukkan tangan kanan saksi anak tersebut kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan SMAN 2 Semarang atas nama saksi korban KADEK ADI PERANATHA. Dan pada saat anak I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat yang pada bagian sakunya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi korban DEDEK RAT SUTEJA. Kemudian I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meraba-raba kembali saku celana tersebut dan mengambil 1 (satu) telepon genggam merk ASUS ROG warna hitam milik saksi korban KADEK ADI PERANATHA tanpa diketahui oleh anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON. Lalu I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan anak I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON menuju tempat anak II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL. Barang-barang selain uang dibuang ke Sungai Tukad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unda sedangkan uang dibagi-bagi oleh I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan jumlah masing-masing untuk anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan anak II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan telepon genggam merk ASUS ROG warna hitam tersebut. Setelah itu saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah bersama-sama para anak mandi dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan anak dan anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL bersama-sama dengan I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan kedua saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Anak II. I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar anak mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah Pencurian;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di pinggir Sungai Tukad Unda tepatnya di Lingkungan Banjar Lebah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil anak I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON dan anak II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL bersama-sama dengan temannya I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) milik DEDEK RAT SUTEJA; 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama saksi korban KADEK ADI PERANATHA; 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat yang pada bagian sakunya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,-

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik KADEK ADI PERANATHA; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi korban DEDEK RAT SUTEJA; 1 (satu) telepon genggam merk ASUS ROG warna hitam milik saksi korban DEDEK RAT SUTEJA sedangkan barang-barang yang lainnya milik kedua saksi korban dibuang di sungai Tukad Unda;

- Bahwa benar anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON dan anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL bersama-sama dengan saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita dan pada saat itu saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kedua anak pelaku sedang berjalan menuju ke tempat mandi di Sungai Tukad Unda, lalu ketika itu anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON mengatakan tidak mempunyai uang kemudian saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga menjawab tidak mempunyai uang untuk membeli bensin setelah itu tidak beberapa lama saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat ada sepeda motor scoopy milik kedua saksi korban yaitu I KADEK ADI PERANATHA dengan DEDEK RAT SUTEJA yang sedang terparkir dipinggir sungai Kali Unda dengan sekeliling tempat tersebut dalam keadaan sepi. Selanjutnya saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak kedua anak pelaku tersebut untuk mencari barang-barang berharga milik kedua saksi korban setelah itu kedua anak pelaku menyetujui untuk mengikuti ajakannya saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Lalu anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL melihat-lihat keadaan disekitar tempat tersebut sedangkan anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON berdiri disebelah timur sepeda motor scoopy milik kedua saksi korban dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter selanjutnya saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi anak I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON mendekati sepeda motor tersebut dengan posisi saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdiri dibagian kiri sepeda motor tersebut sedangkan anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANG JON berdiri di bagian kanan sepeda motor tersebut. Setelah itu saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengangkat sadel (tempat duduk sepeda motor) tersebut dengan menggunakan kedua tangan saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah berhasil membukanya lalu anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON langsung memasukkan tangan kanan saksi anak tersebut kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama saksi korban KADEK ADI PERANATHA. Dan pada saat anak I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang pada bagian sakunya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi korban DEDEK RAT SUTEJA. Kemudian teman para anak I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meraba-raba kembali saku celana tersebut dan mengambil 1 (satu) telepon genggam merk ASUS ROG warna hitam milik saksi korban KADEK ADI PERANATHA tanpa diketahui oleh anak I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON. Lalu I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan anak I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON menuju tempat anak II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL. Barang-barang selain uang dibuang ke Sungai Tukad Unda sedangkan uang dibagi-bagi oleh saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan jumlah masing-masing untuk anak pelaku I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan anak pelaku II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan telepon genggam merk ASUS ROG warna hitam tersebut. Setelah itu saudara I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama kedua saksi anak mandi dan meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan anak I I KOMANG AGUS BUDIANTARA ALIAS MANG JON dan anak II I PUTU MAHENDRA SAPUTRA ALIAS BUNGSIL bersama-sama dengan I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan kedua saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ternyata alat-alat bukti tersebut saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum yang terbukti kebenarannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wita saksi Dedek Rat Suteja dan temannya yang bernama I Kadek Adi Peranatha pergi ke sungai kaliunda untuk mandi dengan mengendarai motor masing-masing, Dedek Rat Suteja menggunakan scopy merah dan saksi Kadek Adi Peranatha menggunakan motor vario techno kemudian memarkir motor di pinggir sungai kaliunda lalu menaruh barang-barang di jok motor saksi Dedek Rat Suteja lalu pergi turun mandi;
- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama, anak I Putu Mahendra Saputra alias Bungsil disuruh menjemput anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon oleh I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengajak pergi mandi setelah datang dan anak I Putu Mahendra Saputra alias Bungsil serta saksi I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon masih mencari tempat mandi bersama teman-teman, setelah diperjalanan I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon jika ia sedang tidak ada uang dan anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon berjalan mencari tempat mandi, ketika I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai dekat sungai Terdakwa melihat sepeda motor scoopy warna merah terparkir menghadap kearah utara tepatnya diemperan sungai kali unda lokasinya di Banjar Lebah Semarapura Klod Kangin ;
- Bahwa benar karena kondisi pada saat itu dalam keadaan sepi lalu I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak para anak untuk mencari barang-barang berharga didalam jok sepeda motor tersebut dan mereka setuju ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon mengambil barang di jok motor scopy merah dengan cara menyuruh anak I Putu Mahendra Saputra alias Bungsil untuk mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut dan saat itu juga anak I Putu Mahendra Saputra alias Bungsil berdiri disebelah timur sepeda motor Honda scoopy, dan pada saat tersebut I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendekati sepeda motor tersebut dengan posisi berdiri dibagian kiri sepeda motor dan anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon waktu itu berdiri bagian kanan dan I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengangkat jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan setelah jok terbuka lalu anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon langsung memasukkan tangan kanannya kedalam jok dan mengambil barang-barang yang ada didalam jok;
- Bahwa benar I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan SMA N 2 semarapura atas nama korban I Kadek Adi Peranatha, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat pada bagian sakunya berisi dompet warna hitam didalam dompet terdapat uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama korban Dedek Rat Suteja lalu diambil dan dibawa oleh anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon lalu celananya dijatuhkan ditempat begitu saja disamping sepeda motor lalu I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil dan meraba-raba lagi kantong celana tersebut waktu itu I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan 1 (satu) buah handphonemerk Asuz Roge warna hitam lalu I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memasukan kedalam saku celana, setelah itu anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon kembali mengambil celana tersebut dan membawanya beserta dua buah dompet yang diambil dari jok motor milik para korban ;
- Bahwa benar kemudian para anak bersama I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kepinggir sungai untuk mengambil uang yang ada didalam dompet dan uang tersebut diberikan semuanya kepada I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi-bagi I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon sebanyak Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan anak I Putu Mahendra Saputra alias Bungsil dikasi Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), lalu kedua dompet dan celana juga KTP dibuang kesungai selain uang anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon juga membawa 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama I Kadek Adi Peranatha dan dibuang disemak-semak dekat rumahnya dan sebelum para anak, I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sempat mandi dikali unda setelah mandi sekitar pukul 18.00 wita I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diantar oleh anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar barang yang hilang antara lain 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi Dedek Rat Suteja, Handphone merk Asus ROG warna hitam dan celana pendek warna coklat, sedangkan saksi kehilangan barang 1 (satu) buah dompet warna cokelat, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama korban I Kadek Adi Peranatha;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut para korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang tersebut dipakai para Anak untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar saksi korban Dedek Rat Suteja dan temannya yang menjadi korban bernama I Kadek Adi Peranatha tidak pernah memberikan ijin kepada para anak mengambil barang milik para korban;
- Bahwa benar para anak sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar para anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Anak telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau manusia (naturalijk persoon) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (rechtsvaardigingsgrond) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan para Anak telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas mana bersesuaian dengan identitas para Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun untuk dapat menyatakan unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum, maka para Anak harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena unsur “Barang siapa” tidak dapat ditujukan kepada diri para Anak saja karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan para Anak sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai para Anak dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila para Anak adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “Barang siapa” tersebut di atas, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena unsur “Barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” menunjuk kepada para Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “para Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan para Anak telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas para Anak sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu bahwa para Anak lahir di Klungkung tanggal 3 Pebruari 2002 dan di Klungkung tanggal 30 Maret 2005 sehingga oleh karena pada saat para Anak melakukan tindak pidana dalam perkara ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berusia 14 (empat belas) tahun sehingga para Anak adalah seorang “Anak” sebagaimana dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Namun untuk membuktikan unsur “Barang siapa” tersebut di atas, Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena unsur “Barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” menunjuk kepada para Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian *Mengambil* adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian *Barang Sesuatu* adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian *Mengambil Barang Sesuatu* adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Anak yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh para Anak yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wita yang bertempat di pinggir Sungai Tukad Unda tepatnya di Lingkungan Banjar Lebah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, ketika Para Anak bersama dengan I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi mandi ke kaliunda melihat sepeda motor scoopy warna merah terparkir menghadap kearah utara tepatnya diemperan sungai kali unda lokasinya di Banjar Lebah Semarapura Klod Kangin dan karena kondisi pada saat itu dalam keadaan sepi lalu Para Anak diajak I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari barang-barang berharga didalam jok sepeda motor tersebut dan mereka setuju lalu I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh anak I Putu Mahendra Saputra alias Bungsil untuk mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut dan saat itu juga anak I Putu Mahendra Saputra alias Bungsil berdiri disebelah timur sepeda motor Honda scoopy kemudian I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendekati sepeda motor tersebut dengan posisi berdiri dibagian kiri sepeda motor dan anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon waktu itu berdiri bagian kanan lalu I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengangkat jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan setelah jok terbuka lalu anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon langsung memasukkan tangan kanannya kedalam jok

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil barang-barang yang ada didalam jok kemudian mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan SMA N 2 semarapura atas nama I Kadek Adi Peranatha, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat pada bagian sakunya berisi dompet warna hitam didalam dompet terdapat uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Dedek Rat Suteja lalu diambil dan dibawa oleh anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon lalu celananya dijatuhkan ditempat begitu saja disamping sepeda motor lalu I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil dan meraba-raba lagi kantong celana tersebut waktu itu mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Asuz Roge warna hitam lalu I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masukan kedalam saku celana, setelah itu anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon kembali mengambil celana tersebut dan membawanya beserta dua buah dompet yang diambil dari jok motor milik para korban ;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang milik para saksi korban di jok motor scoopy merah berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan SMAN 2 semarapura atas nama I Kadek Adi Peranatha, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat pada bagian sakunya berisi dompet warna hitam didalam dompet terdapat uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan 1 (satu) buah handphone merk Asuz Roge warna hitam kepada Para Anak dan I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik Para Anak baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan SMAN 2 semarapura atas nama I Kadek Adi Peranatha seluruhnya adalah milik korban I Kadek Adi Peranatha, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat pada bagian sakunya berisi dompet warna hitam didalam dompet terdapat uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan 1 (satu) buah handphone merk Asuz Roge warna hitam seluruhnya adalah milik korban Dedek Rat Suteja, sehingga rumusan unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “ Untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” juga berarti “untuk dimiliki secara melawan hak” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi serta keterangan Para Anak yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh para Anak yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa saksi-saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada kedua Anak untuk mengambil barang-barangnya yang disimpan di jok motor, begitupula sebaliknya Kedua Anak tidak ada ijin kepada para korban untuk mengambil barangnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Anak mengambil barang – barang-barang tersebut adalah karena Para Anak tidak mempunyai uang, sehingga atas perbuatan para Anak tersebut, kedua saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan para Anak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan para Anak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur *“untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur *“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa para Anak telah secara melawan hukum mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yaitu pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wita yang bertempat di pinggir Sungai Tukad Unda tepatnya di Lingkungan Banjar Lebah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, ketika para Anak bersama dengan I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi mandi ke kaliunda melihat sepeda motor scoopy warna merah terparkir menghadap kearah utara tepatnya diemperan sungai kali unda lokasinya di Banjar Lebah Semarapura Klod Kangin dan karena kondisi pada saat itu dalam keadaan sepi lalu para Anak diajak oleh I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari barang-barang berharga didalam jok sepeda motor tersebut dan para Anak setuju lalu anak I Putu Mahendra Saputra alias Bungsil untuk mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut dan saat itu juga anak I Putu Mahendra Saputra alias Bungsil berdiri disebelah timur sepeda motor Honda scoopy kemudian I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendekati sepeda motor tersebut dengan posisi berdiri dibagian kiri sepeda motor dan anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon waktu itu berdiri bagian kanan lalu I DEWA MADE ANOM EDI SUBALI ALIAS DEWA DE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengangkat jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan setelah jok terbuka lalu anak I Komang Agus Budiantara alias Mang Jon langsung memasukkan tangan kanannya kedalam jok dan mengambil barang-barang yang ada didalam jok ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas bahwa para Anak dalam melakukan aksinya dibantu oleh temannya dengan peran masing-masing, sehingga unsur *“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan para Anak, oleh karena itu para Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan mengenai

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Barangsiapa” juga harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum bahwa para Anaklah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** dan oleh karenanya para Anak patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka telah didengar keterangan dari Pekerja Sosial Profesional tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan Pekerja Sosial Profesional merekomendasikan agar Anak dikembalikan kepada orang tua karena orang tua Anak berjanji akan lebih meningkatkan pengawasan kepada Anak;

Menimbang, bahwa demikian pula telah didengar keterangan orang tua Anak yang memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua Anak karena orang tua Anak masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak agar berubah menjadi lebih baik dan agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim mempertimbangkan laporan kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh I KETUT NOVA DARMA PUTRA, SH, 19831126 200501 1 001, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Karangasem yang menerangkan bahwa :

Agar perkara yang dihadapi Anak dilanjutkan ke proses peradilan dan para Anak diberikan vonis Pidana dengan Syarat mengingat :

1. Anak masih di bawah umur dan masih bersekolah, serta telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum
2. Tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan pidana paling lama 7 tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) perkara ini tidak bisa diselesaikan melalui Diversi
3. Pihak keluarga Anak berjanji akan meningkatkan pengawasan dan memberikan bimbingan terhadap Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan laporan kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Karangasem bahwa para Anak hendaknya dijatuhi pidana pokok berupa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar Anak dapat menjalani proses perubahan yang lebih baik;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap para Anak telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri para Anak, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Anak, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka para Anak harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama I KADEK ADI PERANATHA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam DK 4187 MZ TH;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy DK 4187 MZ pemilik atas nama NI KOMANG SUMIATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah kotak Handphone warna hitam.

Akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari para Anak, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri para Anak tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Anak merugikan orang lain;
- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Anak mengaku bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak masih berusia muda dan bersetatus masih Sekolah serta belum

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum;

- Para Anak dan orang tuanya telah meminta maaf kepada para saksi korban;
Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I. I Komang Agus Budiantara Alias Mang Jon dan anak II. I Putu Mahendra Saputra Alias Bungsil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. I Komang Agus Budiantara Alias Mang Jon dan anak II. I Putu Mahendra Saputra Alias Bungsil oleh karena itu dengan pidana syarat berupa pengawasan ditempat tinggal para Anak dengan menempatkan para Anak dibawah Pengawasan Penuntut Umum masing-masing selama 1 (Satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar masing-masing Anak;
4. Memerintahkan syarat khusus terhadap Anak I. I Komang Agus Budiantara Alias Mang Jon dan anak II. I Putu Mahendra Saputra Alias Bungsil menjalani wajib lapor masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan masing-masing Anak kepada Penuntut Umum selama masa pidana dengan syarat;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan SMAN 2 Semarapura atas nama I Kadek Adi Peranatha;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam DK 4187 MZ TH;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy DK 4187 MZ pemilik atas nama Ni Komang Sumiati;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna hitam.Dipergunakan dalam perkara lain atas Terdakwa I Dewa Made Anom Edi Subali Alias Dewa De;
6. Menetapkan agar Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Sahida Ariyani, SH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Sumetro sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta para Anak, Orang Tua para Anak, Penasehat Hukum para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional;

Panitera Pengganti

Hakim

I Nengah Sumetro.

Sahida Ariyani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)